



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 421.9/0043/DPMPPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

MENIMBANG : Permohonan Ni Kadek Nia Ciptariani, S.Pd. H. M.Pd Tanggal 06 November 2025 Perihal Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan PKBM Cipta Sadhu Mandala  
MENGINGAT : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga : PKBM CIPTA SADHU MANDALA  
Jenis Pendidikan : PKBM  
Pimpinan : NI KADEK NIA CIPTARIANI S.Pd. H. M.Pd  
Rumpun Pendidikan : JASA ( PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN )  
Tahap : TERDAFTAR  
A l a m a t : Br. Dinas Jebaud, Desa Beringkit Belayu, Marga, Tabanan

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11-11-2025 s/d 11-02-2026

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
4. Mengajukan permohonan baru selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN  
TARIF Rp 0,-



DIKELUARKAN DI : TABANAN PADA  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025  
A.n. Bupati Tabanan  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan  
**MADE DEDY DARMASAPUTRA,ST,MT,MMG**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19810916200511008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;  
2. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE